



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN
KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN DI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an di kota Batam, perlu pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an, selanjutnya disingkat dengan PAUD-Q ;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Nomor 01/BAVD-PAUD-Q/I/2021 tanggal 8 Januari 2021;
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Nomor 01/BAVL-PAUD-Q/I/2021 tanggal 18 Januari 2021;
 3. Berita Acara Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Nomor 01/BAP-PAUD-Q/II/2021 tanggal 8 Februari 2021,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam tentang Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an dengan nama Lembaga PAUD-Q, nomor statistik, dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tanda daftar ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 Februari 2021
a.n. MENTERI AGAMA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA BATAM,




ZULKARNAIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA
PENDIDIKAN AL QUR'AN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI AL QUR'AN KOTA BATAM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

DAFTAR PENERIMA TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN KOTA BATAM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK	ALAMAT LEMBAGA
1	PAUD-Q ARIFIN	402221710047	Bida KSB Blok G Tiban Mentarau, Patam Lestari, Sekupang
2	PAUD-Q NUR AISYAH	401221710048	Ruko City Square Blok A4 Nomor 7, Tiban Raya RT/RW 001/018, Tiban Baru, Sekupang
3	PAUD-Q AL-INSYIRAAH	401221710049	Devely Residence Blok D8 Nomor 16 RT/RW 04/12, Batu Besar, Nongsa
4	PAUD-Q AL-RAHMAH	401221710050	Perum Villa Gusti Ayu Blok H Nomor 1 RT/RW 07/06, Kabil, Nongsa
5	PAUD-Q PELANGI CERIA	401221710051	Perum Baitul Hasanah Blok E Nomor 8, Tiban Baru, Sekupang
6	PAUD-Q AL-HAYAA'	401221710052	Perum Bambu Kuning Blok C 16 Nomor 18 RT/RW 03/03, Bukit Tempayan, Batu Aji

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA BATAM,


ZULKARNAIN